



SALINAN

BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 39 TAHUN 2015

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS BADAN (UPTB) LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH PADA BADAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tugas teknis Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan Daerah Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan Daerah pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 31 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Lingkungan Hidup Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 53).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
 2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BATANG HARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Badan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BLHD adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Laboratorium Lingkungan Daerah pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari yang merupakan unit yang memberikan pelayanan analisis sampel udara, air dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
7. Kepala Laboratorium adalah Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah pada Badan Lingkungan Hidup Daerah.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur yang melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian kelaboratoriuman di luar jabatan struktural pada UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah yang terdapat pada BLHD Kabupaten Batang Hari.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah merupakan unit pelaksana teknis pada Badan Lingkungan Hidup Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- (2) UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu untuk melakukan analisis laboratoris serta pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi di bidang lingkungan hidup;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. pengujian dan analisis secara laboratoris untuk seluruh komponen lingkungan;
 - b. pengembangan ...

- b. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengujian mutu lingkungan;
- d. pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan;
- e. pemberian rekomendasi hasil analisis laboratorium lingkungan;
- f. sarana penelitian, kajian bidang lingkungan;
- g. penilai status lingkungan;
- h. pengkajian AMDAL, dampak perubahan iklim;
- i. pengkajian baku mutu lingkungan;
- j. pemberian informasi dan pengamatan komponen lingkungan secara laboratoris;
- k. perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan;
- l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan teknis laboratorium.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Badan Lingkungan Daerah dibidang analisis laboratoris serta pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi di bidang lingkungan hidup.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah menyelenggarakan Fungsi :

- a. perencanaan operasional UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan, pemrosesan data dan hasil uji laboratorium;
- c. pelaksanaan analisis terhadap data hasil pengujian laboratorium.
- d. Penyusunan dan perancangan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium secara keseluruhan;
- e. pelaksanaan Manajemen Mutu Laboratorium;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pelayanan Laboratorium Lingkungan Daerah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku
- g. pemberian saran-saran atau pertimbangan kepada Kepala Badan baik diminta maupun tidak diminta sehubungan dengan langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang pada BLHD untuk kelancaran tugas-tugas;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Kepala Sub.Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dibidang umum, kepegawaian dan keuangan dilingkungan UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah pada Badan Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, kepala Sub. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pemrosesan surat menyurat, meliputi kearsipan, ekspedisi, pengadaan dan pendistribusian;
- b. penyusunan perlengkapan rapat dan pelatihan;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan kehumasan laboratorium;
- d. pelaksanaan administrasi kepada pelanggan;
- e. pemrosesan urusan administrasi barang/alat, perawatan dan pemeliharaan barang/alat inventaris laboratorium;
- f. pelaksanaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen yang terkait dengan laboratorium;
- g. pemberian informasi kepada pelanggan tentang kemampuan pengujian dan pelayanan lainnya yang dapat dilakukan oleh laboratorium;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah yang bersifat teknis berdasarkan keahlian/kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Ketentuan ...

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan struktur kelompok jabatan fungsional UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari.

BAB IV
ESELONERING

Pasal 9

- (1) Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah adalah jabatan struktural eselon IV.a
(2) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Laboratorium Lingkungan Daerah adalah jabatan struktural eselon IV.b

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 17 September 2015

BUPATI BATANG HARI



S I N W A N

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 17 September 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



Mhd. FADHIL ARIEF

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2015 NOMOR 39


SALINAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BATANG HARI


NOMOR : 39 TAHUN 2015

TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2015

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)
LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI



BUPATI BATANG HARI


S I N W A N